



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
TROMOL POS 887 SURABAYA 60116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 283 TAHUN 2013

TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

19. Peraturan Pemerintah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014.

Pasal 1

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Revisi Renstra Dipenda** sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini, dengan sistematika, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur**
- Bab III : Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan**
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif**
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014**

Pasal 2

Renstra Dipenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan AKIP/LAKIP.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal : 6 Maret 2013

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang
di lingkungan Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Timur di
seluruh Jawa Timur ;

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR	8
2.1 Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	8
2.2 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	9
2.3 Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ...	13
2.4 Sumber Daya	15
2.5 Kinerja Pelayanan	17
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III	
ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
3.4 Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.....	34
3.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	35

BAB IV	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA	
KEBIJAKAN	37
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	37
4.2 Misi.....	38
4.3 Motto.. ..	41
4.4 Tujuan.....	42
4.5 Sasaran.....	43
4.6 Jenis-jenis Pungutan.....	46
4.7 Rencana dan Isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	47

BAB V	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
INDIKATIF	49
I. Rencana Tahun Pertama (2010)	79
II. Rencana Tahun Kedua (2011).....	57
III. Rencana Tahun Ketiga (2012).....	65
IV. Rencana Tahun Keempat (2013).....	73
V. Rencana Tahun Kelima (2014).....	81

BAB VI	
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA	
TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA	
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014	90

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, maka peranan yang lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pembangunan perekonomian yang *pro* rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen Keuangan Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih lagi struktur Penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Dinas penyumbang PAD terbesar (*Leading Sector*) dengan rata-rata 64,33% dalam kurun 5 (lima) Tahun Anggaran terakhir. Hal ini perlu terus menerus ditingkatkan karena menjadi tumpuan sumber keuangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur didalam pembiayaan pembangunan daerah.

Disamping sebagai sumber keuangan dan pendapatan daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam RPJMD mempunyai Agenda Utama Pembangunan untuk Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mendayagunakan seluruh instrumen, yaitu kekuatan (*strength*) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman (*threat*) dan kelemahan (*weakness*), sekaligus memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada, guna menyusun Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang dilakukan 5 (lima) tahun kedepan di dalam mendukung Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, Maret 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang membahas mengenai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah disesuaikan dengan paradigma perkembangan pemerintahan serta perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Program dan Kegiatan Pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang hendak dicapai Provinsi Jawa Timur

yaitu **"Menuju Jawa Timur yang Sejahtera dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"** dengan misi Jawa Timur **"Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat"**.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009- 2014 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka perencanaan sistem penganggaran dan belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, berikut beberapa peraturan perundang–undangan yang menjadi landasan yaitu ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir

- Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah:

1. Menetapkan visi, misi dan program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan perencanaan anggaran tahun berjalan.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR.

Bab III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Bab IV : VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam Agenda Utama Pembangunan Daerah Jawa Timur 2009-2014 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi Pelaksana mempunyai Agenda yang ditetapkan, yaitu **”Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Pelayanan Publik”**, dengan prioritas pembangunan **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik**, serta program Prioritas Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik, melalui :

1. Intensifikasi meliputi pendataan, peremajaan dan pengembangan objek/subjek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Ekstensifikasi meliputi, penggalan sumber-sumber penerimaan baru yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebagai suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.2 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Analisis Sistem Informasi Pendapatan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan
4. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pajak
 - b. Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak
 - c. Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan
5. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
 - a. Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak
 - c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian
 - b. Seksi Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - b. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pengolahan data;
 - d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan perencanaan program;
 - f. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang.
2. Bidang pengendalian Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
 - a. Pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pendapatan;
 - b. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, analisis, pengolahan data dan pelaporan pendapatan;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pajak Daerah, mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
 - a. Pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan penyampaian laporan data objek dan subjek pajak;

- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan pajak;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai dasar penetapan pajak;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis pelayanan pemungutan pajak;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak (doleansi) dan pengaduan pelayanan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pendapatan Lain-lain, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan penyampaian laporan data objek dan subjek Retribusi, Sumbangan Pihak Ketiga, obligasi serta pendapatan daerah lainnya;
 - b. Pelaksanaan evaluasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta melakukan penghitungan bagi hasil Pajak Daerah dan bukan Pajak Daerah;
 - c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan Retribusi Daerah;
 - d. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengumpulan sumbangan pihak ketiga, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
 - b. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemungutan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas intern dan ekstern;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian intern;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.3 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur


UPT Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya, UPT memiliki fungsi :

- a Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;
- c Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
- d Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan;
- f Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan dan pelaksana urusan administrasi teknis operasional, serta pelayanan langsung kepada masyarakat, UPT dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan susunan organisasi UPT sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
2. Sub bagian Tata Usaha,
3. Seksi Pendataan dan Penetapan,
4. Seksi pembayaran dan Penagihan.

Gambar 2.3
Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur



Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima) UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendapatan yaitu;

1. UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
2. UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan berkedudukan di Surabaya;
3. UPT Dinas Pendapatan Surabaya Barat berkedudukan di Surabaya;
4. UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
5. UPT Dinas Pendapatan Gresik berkedudukan di Gresik;
6. UPT Dinas Pendapatan Sidoarjo berkedudukan di Sidoarjo;
7. UPT Dinas Pendapatan Mojokerto berkedudukan di Mojokerto;
8. UPT Dinas Pendapatan Jombang berkedudukan di Jombang;
9. UPT Dinas Pendapatan Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro;
10. UPT Dinas Pendapatan Lamongan berkedudukan di Lamongan;
11. UPT Dinas Pendapatan Tuban berkedudukan di Tuban;
12. UPT Dinas Pendapatan Madiun berkedudukan di Madiun;
13. UPT Dinas Pendapatan Ngawi berkedudukan di Ngawi;
14. UPT Dinas Pendapatan Magetan berkedudukan di Magetan;
15. UPT Dinas Pendapatan Ponorogo berkedudukan di Ponorogo;
16. UPT Dinas Pendapatan Pacitan berkedudukan di Pacitan;

17. UPT Dinas Pendapatan Kediri Kota berkedudukan di Kediri;
18. UPT Dinas Pendapatan Blitar berkedudukan di Blitar;
19. UPT Dinas Pendapatan Tulungagung berkedudukan di Tulungagung;
20. UPT Dinas Pendapatan Trenggalek berkedudukan di Trenggalek;
21. UPT Dinas Pendapatan Nganjuk berkedudukan di Nganjuk;
22. UPT Dinas Pendapatan Malang Kota berkedudukan di Malang;
23. UPT Dinas Pendapatan Malang Selatan berkedudukan di Malang;
24. UPT Dinas Pendapatan Malang Utara dan Batu Kota berkedudukan di Kota Batu;
25. UPT Dinas Pendapatan Pasuruan berkedudukan di Pasuruan;
26. UPT Dinas Pendapatan Probolinggo berkedudukan di Probolinggo;
27. UPT Dinas Pendapatan Lumajang berkedudukan di Lumajang;
28. UPT Dinas Pendapatan Jember berkedudukan di Jember;
29. UPT Dinas Pendapatan Bondowoso berkedudukan di Bondowoso;
30. UPT Dinas Pendapatan Situbondo berkedudukan di Situbondo;
31. UPT Dinas Pendapatan Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;
32. UPT Dinas Pendapatan Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;
33. UPT Dinas Pendapatan Sampang berkedudukan di Sampang;
34. UPT Dinas Pendapatan Bangkalan berkedudukan di Bangkalan;
35. UPT Dinas Pendapatan Sumenep berkedudukan di Sumenep.

2.4 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur yang berjumlah 1422 (seribu empat ratus dua puluh dua) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Organik) 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) orang, Pegawai Honorer (Non Organik) 19 (sembilan belas)

orang dengan tambahan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT/Outsourcing) sejumlah 524 (lima ratus dua puluh empat) orang.

Tabel 2.4
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	8
3	Pembina (IV/a)	38
4	Penata Tingkat I (III/d)	158
5	Penata (III/c)	65
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	146
7	Penata Muda (III/a)	118
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	35
9	Pengatur (II/c)	17
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	146
11	Pengatur Muda (II/a)	95
12	Juru Tingkat I (I/d)	13
13	Juru (I/c)	17
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	17
15	Juru Muda (I/a)	5
	JUMLAH	879

1. Aset dan Modal

Sampai saat ini aset yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tersebar di kantor dinas dan 35 UPT Dinas Pendapatan di seluruh Jawa Timur.

b. Kendaraan Operasional Dinas

Kendaraan Operasional dinas Roda 4 = 122 unit

Kendaraan Operasional dinas Roda 2 = 563 unit

Kendaraan Operasional dinas Bus = 1 unit

2.5 Kinerja Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu misi Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan terhadap pelayanan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik dalam berbagai bentuk dan manifestasinya perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan, terarah dan terpadu agar kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai standar pelayanan yang dipandang berkualitas oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur, maka norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur berlandaskan *Good Governance* diletakkan dan menjadi dasar hukum bagi setiap aktivitas pelayanan khususnya terkait dengan hak dan kewajiban dari penyelenggara dan penerima pelayanan publik. Peningkatan kualitas sistem pelayanan tersebut disertai dengan penambahan dan perbaikan kualitas pelayanan berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada Tahun Anggaran 2013 upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat tetap menjadi fokus utama dari rangkaian kegiatan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan. Setiap penyelenggara pelayanan publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan hak penerima pelayanan publik adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan. Kewajiban penerima pelayanan publik mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbagai upaya yang terkait dengan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pada Tahun Anggaran 2013 akan terus dikembangkan melalui beberapa strategi kebijakan, antara lain :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

1. Pendirian Samsat *Payment Point* yaitu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pengesahan STNK yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, sampai dengan bulan Juni 2013 jumlah Samsat *Payment Point* sebanyak 56 (lima puluh enam) buah yang bertempat pada Kantor UPTD dan Kantor

Kas Bank Jatim di Kecamatan dan tempat-tempat strategis lainnya dan akan terus dikembangkan dengan bekerjasama dan memanfaatkan kantor-kantor Cabang Pembantu Bank Jatim di seluruh Jawa Timur.

2. Pembangunan Samsat *Drive Thru* yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan, sampai dengan saat ini telah dibangun sebanyak 25 (dua puluh lima) Samsat *Drive Thru* yang tersebar di seluruh Jawa Timur.
3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK 1 Tahun melalui loket kendaraan Samsat Keliling secara berpindah-pindah di tempat-tempat strategis yang lokasinya jauh dari KB Samsat, dan sampai dengan saat ini telah dioperasikan kendaraan Samsat Keliling sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Unit Kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit bus keliling.
4. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK setiap tahun pada tempat-tempat pembelanjaan/Mall/Plaza. Dan sampai dengan saat ini telah dibangun sebanyak 9 (sembilan) unit Samsat *Corner* di seluruh Jawa Timur.
5. Pembayaran PKB/BBNKB dengan kartu kredit/debet yang berlogo Visa/MasterCard yang bekerjasama dengan Bank Jatim dan Bank BNI.
6. Pemantapan Samsat *Link*, yaitu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK setiap tahun yang dapat dilakukan di mana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur.
7. Pemasangan QR Code pada STNK untuk menambah sekuritas data dan mempercepat pelayanan.
8. Samsat kepulauan, Kantor Bersama Samsat yang ditempatkan di Bawean dan Kangean untuk mempermudah masyarakat yang

berdomisili di kepulauan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK setiap tahun.

b. Pengembangan Pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi.

1. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan KB Samsat dan penyajian informasi, antara lain SMS info Samsat, SMS Komplain, SMS Jatuh Tempo Pengembangan teknologi informasi di lingkungan KB Samsat dan penyajian informasi, antara lain SMS info Samsat, SMS Komplain, SMS Jatuh Tempo.
2. Pelayanan e-samsat, yaitu layanan pembayaran PKB dan pengesahan STNK setiap tahun melalui e-Channel Bank yaitu internet banking, ATM atau Mobile Banking yang bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat dilakukan dengan mengakses www.e-samsat.jatimprov.go.id untuk mendapatkan kode bayar.

c. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan.

Adalah untuk mencapai standar mutu pelayanan prima dengan menerapkan 10 (sepuluh) sendi pelayanan prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai standar mutu nasional dan terus ditingkatkan kualitasnya menjadi standar mutu internasional dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Sampai dengan Tahun 2013 ini, Seluruh KB Samsat di Jawa Timur sebanyak 48 (empat puluh delapan) telah menerapkan ISO 9001:2008.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terletak pada sumber daya manusia. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas (profesionalitas dan kompetensi). Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan adalah diklat etika pelayanan yaitu perilaku,

disiplin, etika, sopan santun serta menjaga perasaan masyarakat harus menjadi fokus.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 46.428 km² dengan 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten dan Kota, 658 Kecamatan, serta 8.457 Desa dan Kelurahan. Secara Keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 35 (tiga puluh lima) UPTD dan 45 (empat puluh lima) Kantor Bersama Samsat, 1 (satu) Kantor Samsat Pembantu (Widodaren) dan 2 (dua) Samsat Kepulauan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, serta disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendukung kewenangan yang dimiliki daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Daerah Provinsi berdasarkan konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai beberapa tujuan pokok, diantaranya terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi, terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Provinsi secara merata, tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Provinsi bila dibandingkan dengan dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menuntut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kinerja tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diterjemahkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik pada pelaksanaan pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dilaksanakan pengembangan layanan berupa layanan unggulan dan membangun berbagai fasilitas berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dilaksanakan layanan unggulan pada 48 Kantor Bersama Samsat di seluruh Jawa Timur dan pengembangan kualitas layanan kepada masyarakat, berupa layanan unggulan, antara lain:

1. Samsat Pembantu di Ngawi Widodaren dan Samsat Kepulauan di Pulau Bawean dan Pulau Kangean.

Merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya bersifat permanen di luar Gedung KB Samsat, dan merupakan sub sistem dari KB Samsat Induknya.

2. Samsat Drive Thru

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan.

3. Samsat Link

Pembayaran PKB dan Pengesahan STNKB 1 (satu) Tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur.

4. Samsat Payment Point

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk pengesahan STNK setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis.

5. Samsat Keliling/Samsat Keliling Mandiri

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) serta pengesahan STNK 1 Tahun melalui Loker pada Kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB Samsat.

6. Samsat Delivery (Layanan Hantaran)

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk pengesahan STNK setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui *Call Center*.

7. Samsat Corner

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk pengesahan STNK setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall*.

8. Samsat Quick Response (SQR)

Samsat layanan cepat dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua).

9. 48 (empat puluh delapan) KB. Samsat bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 dengan penyempurnaan menjadi ISO 9001:2008.

10. Pembayaran PKB/BBNKB melalui Kartu *Electronic Data Capture* (EDC)

Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan kartu kredit/debet (Kartu EDC) yang bekerjasama dengan Bank Jatim dan BNI 46.

11. Pembayaran PKB melalui e-Samsat

Layanan pengeahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ/Jasa Raharja (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) melalui e-Channel Bank yaitu *internet banking*, ATM atau mobile Banking.

12. Pemandu Simpatik

Pemandu Simpatik siap melayani dan memberikan informasi tentang pengurusan surat-surat kendaraan anda pada setiap Kantor Bersama Samsat.

Dalam Pelayanan Publik Samsat Jawa Timur memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima pada KB Samsat Sidoarjo Tahun 2004, KB Samsat Surabaya Ketintang Tahun 2006, KB Samsat Surabaya Manyar (dari Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 31 Oktober 2008) dan Samsat Malang Kota Tahun 2008, dan mendapatkan penghargaan MURI dalam Inovasi Pelayanan Terbanyak tanggal 26 Maret 2008 pada Peresmian KB Samsat Jombang, KB Samsat Surabaya Timur juga mendapat Penganugerahan Best Public Service Trust tahun 2008 dari Universitas Kristen Petra dan Mars Research Specialist tanggal 29 Agustus tahun 2008, sampai pada penghargaan terbaru yang diperoleh oleh KB. Samsat Jember Teratai pada tahun 2012, yaitu Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2012 atas Prestasi dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai Kategori B.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin tingkat akselerasi dan akurasi data pada proses pelayanan di KB. Samsat seluruh Jawa Timur telah menggunakan sistem komputer secara *online* serta untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi Pelayanan Publik telah dibangun berbagai fasilitas berbasis Teknologi Informasi antara lain:

1. Hallo Samsat – Layanan Telepon Bebas Pulsa untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya.

Layanan Informasi tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Jasa Raharja atau persyaratan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) di KB. Samsat.

2. Homepage, yaitu pada <http://www.dipendajatim.go.id>.

Layanan melalui Website, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info nilai jual kendaraan bermotor berbagai tipe dan tahun pembuatan, bahkan nantinya pelayanan ini akan ditingkatkan menjadi media komunikasi antara masyarakat pengguna layanan pajak dan lain-lain.

3. SMS Info Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS.

4. SMS Komplain.

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

5. SMS JT (Jatuh Tempo PKB).

Layanan informasi Jatuh Tempo masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memberikan informasi SMS, 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

Dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut tuntutan masyarakat terhadap mutu Pelayanan Prima, maka Aparatur Pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan memperbaiki kinerja pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan unggulan KB. Samsat antara lain :

- a. Samsat Drive Thru sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi;
- b. Samsat Payment Point sebanyak 56 (lima puluh enam) lokasi;
- c. Samsat Corner sebanyak 9 (sembilan) corner;
- d. Samsat Keliling sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit mobil keliling;
- e. Samsat Link Layanan telah mencapai 177 (seratus tujuh puluh tujuh) titik wilayah;
- f. Kartu EDC bekerja sama dengan hampir seluruh Bank BUMN maupun Bank Swasta khusus di wilayah Koordinator Surabaya;
- g. e-Samsat Jatim atau e-Banking merupakan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam secara online di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
3. Layanan Samsat Drive Thru yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;

4. Layanan Samsat Link yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat Payment Point yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Layanan Samsat Delivery yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui Call Center;
8. Layanan Samsat Corner yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada Plaza/Mall;
9. Layanan Samsat Quick Response (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.
10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui e-Channel Bank yaitu internet banking, ATM atau Mobile Banking.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Perekonomian masyarakat yang semakin meningkat;
2. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
3. Kondisi investasi di Jawa Timur yang meningkat;
4. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik;
5. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pengurangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Rendah Biaya Produksi Ramah Lingkungan (*Low Cost Green Car/LCGC*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi.

Adapun ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat dari tahun ke tahun;

3. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
4. Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembelian Kendaraan Bermotor minimal 25% dari Harga Jual Kendaraan Bermotor.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian	Capaian	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mem Pengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
1.Aspek Regulasi	Belum adanya Koordinasi dengan baik antara Provinsi dan Kab/Kota	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor: 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah	Kurangnya Koordinasi antar SKPD	Adanya Perbedaan Kewenangan antara Kab/Kota dengan Provinsi
2. Aspek Bidang Pendapatan	Belum adanya Koordinasi dengan baik antara Provinsi dan Kab/Kota	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Kerjasama dengan pihak lain (Kab/Kota, PT, Polda)	Kurangnya Koordinasi antar SKPD	Adanya Perbeda Kewenangan Antara Kabupaten/Kc dengan Provinsi
3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kuliatas dan kuantitas Pelayanan melalui Pengembangan Inovasi Sistem Pelayanan	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembangan pendapatan masyarakat dan jumlah Penduduk	Petugas Pelayanan masih terbatas

4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya petugas Pelayanan	Pergub No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informasi	Perkembangan teknologi yang maju	SDM yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugas
------------------------------------	-------------------------------	--	---	----------------------------------	---

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, serta mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu :

Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah ***Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat.***

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Perluasan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
3. Revitalisasi pertanian dan penyediaan infrastruktur perdesaan;
4. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
5. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;
6. Peningkatan kesalehan sosial;
7. Peningkatan kesetaraan gender;
8. Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan HAM;

9. Percepatan penanganan dampak sosial ekonomi bencana nasional lumpur Sidoarjo.

3.3 Penentuan Isu–isu Strategis

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2009-2014 yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, secara langsung telah merubah susunan organisasi dan tata kerja organisasi namun secara operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur masih tetap berperan sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk target, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporannya.

Upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersifat Intensifikasi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD;
 - b. Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD;

- c. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah;
 - d. Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan;
 - e. Analisis dan Evaluasi Kinerja;
 - f. Pengembangan Pusat Pengolahan Data.
2. Kegiatan yang bersifat Ekstensifikasi sebagai berikut:
- a. Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan;
 - b. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah;
 - c. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditanggung oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sehingga dapat diatasi secara bertahap.

Isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai;

3.4 Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

- 1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
- 2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;
8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/ BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

3.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur:

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur,
Terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan target kinerja sebesar 6,5 persen, hal ini didasarkan pada :
 - Tingkat pertumbuhan potensi pendapatan khususnya dari potensi pajak dan retribusi daerah sebesar 5 persen pada periode tahun sebelumnya.
 - Pertumbuhan ekonomi regional / Jawa Timur pertahun rata-rata 1 persen.
2. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun Dasar Renstra,
Terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu penurunan piutang/tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun dasar Renstra, hal ini didasarkan pada rata-rata persentase jumlah pencapaian pencairan terhadap piutang pajak daerah khususnya dari sektor piutang pajak kendaraan bermotor dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kualitas Pelayanan KB. Samsat,
4. Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.

TABEL 3.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS & FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Peningkatan PAD	1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	22,00%	21,99%	7,13%	20,36%		338,46%	338,31%	109,69%	313,23%	
		2. Persentase Penurunan Tunggalan (Piutang) PKB dari Tahun Dasar Renstra	85,00%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	85,52%	1,94%	4,52%	1,08%		100,61%	51,67%	120,63%	28,69%	
B.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rata-Rata Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	84,41	85,06	86,19	88,29		101,09%	101,26%	102,00%	103,87%	
		2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 2008:9001	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2009-2014 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang ada di masa yang akan datang.

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dirumuskan :

"Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik"

Terdepan dimaksudkan, bertindak sebagai "*leader*" dalam mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah pada Dinas/Badan/Institusi di Provinsi Jawa Timur dan bertaraf nasional. Dengan demikian pengertian "*leader*", Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diharapkan memelopori setiap usaha dan kegiatan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, sekaligus bertindak sebagai koordinator pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan di bidang Pendapatan Daerah.

Dibanggakan dimaksudkan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melayani masyarakat pembayar Pajak/Retribusi Daerah/Lain-lain Pendapatan yang Sah, baik melalui Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) dan sistem pembayaran lainnya (*payment system*), ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*), dalam kepatuhan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Lain-lain Pendapatan yang sah.

4.2 Misi

Sehubungan dengan rumusan visi tersebut di atas, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merumuskan dan menetapkan misi sebagai berikut yaitu; Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pelayanan Publik yang Baik.

Dalam menunjang misi tersebut, maka dilakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Adapun tugas yang diamanatkan oleh masing-masing bidang antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pendapatan Daerah

Tugas yang diamanatkan Bidang Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dan Perusahaan Jasa Tirta dalam pemungutan Pajak Air Permukaan (P-AP).
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) agar setiap objek memasang meter air guna akurasi pendataan pemakaian Pajak Air

Permukaan (P-AP) setiap bulannya sehingga penetapan pajaknya sesuai dan benar.

- c. Mengevaluasi sistem tarif pengenaan Pajak Air Permukaan (P-AP). Mempersiapkan penyerahan pungutan Pajak Air Permukaan (P-AP) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Untuk meningkatkan PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di seluruh Jawa Timur.

2. Bidang Pelayanan Publik

Tugas yang diamanatkan Bidang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

- a. Bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan kebijakan Pelayanan Publik di Jawa Timur.
- b. Bersama dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur menerbitkan Keputusan Bersama dan Surat Edaran Bersama untuk mengatur dan mengembangkan Pelayanan Publik di Samsat Provinsi Jawa Timur.
- c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggunakan aset Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain kantor-kantor Kecamatan atau eks-Koordinator Kecamatan untuk Pelayanan Unggulan Samsat Payment Point.
- d. Dalam rangka pengembangan Pelayanan Unggulan Samsat Payment Point, maka dilakukan kerja sama dengan Bank Jatim dengan memanfaatkan Kantor Cabang Pembantu dan Unit Pelayanan di Kecamatan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

- e. Penambahan Pelayanan Unggulan Samsat Corner di lokasi-lokasi strategis, pusat keramaian (contoh : Pusat perbelanjaan, Mall, Bandara, dan lain-lain).
- f. Memperbanyak unit pelayanan Samsat Keliling Mandiri yang bertujuan menjangkau daerah-daerah terpencil agar pelayanan merata sampai ke pelosok.
- g. Bekerjasama dengan Bank/Lembaga keuangan lainnya dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- h. Pengembangan Pelayanan Unggulan Samsat Drive Thru di lokasi perkotaan yang strategis.
- i. Melakukan Pelayanan Unggulan Samsat Keliling Mandiri bersamaan dengan Pelayanan SIM Keliling dan Pameran pembangunan atau sejenisnya di Kabupaten/Kota.
- j. Untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berstandar Internasional maka seluruh KB Samsat Jawa Timur akan di sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.
- k. Melakukan audit internal setiap tahun untuk memperpanjang sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.
- l. Untuk pelaksanaan tertib administrasi, pemberkasan dan kerasipan maka KB Samsat se-Jawa Timur akan dilaksanakan Pemberkasan Elektronik guna memudahkan pencarian Berkas serta identifikasi kendaraan yang telah terdaftar pada KB Samsat dan untuk menghemat ruang berkas. Perekaman yang dilakukan meliputi :
 - Faktur kendaraan beserta kelengkapan lainnya,
 - Gambar kendaraan,
 - Foto pemilik,
 - KTP pemilik.
- m. Menambah KB Samsat yang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan Kartu Kredit/Debet (Kartu EDC).

- n. Seluruh KB Samsat se-Jawa Timur akan menggunakan Barcode pada STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk menambah sekuritas data dan mempercepat pelayanan.
- o. Menambah pelayanan jemput bola *door to door* Samsat Quick Response (SQR).
- p. KB Samsat Jawa Timur dipersiapkan untuk mengikuti lomba Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional maupun *event-event* pelayanan di Tingkat Regional.
- q. Bintek untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan di KB Samsat dengan menggunakan pihak konsultan yang berkompeten sebagai instruktur.

3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Bintek Teknis Perpajakan dan Pengetahuan Umum Pendapatan Daerah dan Pungutan lainnya untuk meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
- b. Seiring dengan Sistem Komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, serta pelayanan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka perlu peningkatan kemampuan teknis untuk programmer, operator jaringan, operator sistem dan operator data.
- c. Dikeluarkan kebijakan penggabungan atau pemekaran UPTD di Provinsi Jawa Timur guna efisiensi dan UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3 Motto

Dalam membangun etos kerja yang berorientasi pada visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka motto yang ditetapkan sebagai berikut :

” Profesional jiwaku, pelayanan terbaik tujuanku ”

” Professional is my soul, the best service is my goal ”

Professional memiliki pengertian *“To enhance the capacity and moral disposition of governmental administrators so that they are capable of providing easy, fast, accurate and affordable service”*

Sedangkan **pelayanan terbaik** adalah pelayanan dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban, dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

4.4 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban.

Tabel 4.4
Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan			Indikator
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelayanan Publik yang baik	I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. 2.	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan PKB dari Tahun Dasar Renstra
	II	Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban	1. 2.	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KB Samsat yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008

4.5 Sasaran

Berdasarkan beberapa tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merumuskan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai, yang mampu memberikan kontribusi maksimal kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga Pembangunan dan Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan, kesamaan hak dan kewajiban.

Tabel 4.5.a
Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran			
Uraian		Indikator	Uraian		Indikator
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		2.Persentase Penurunan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun Dasar Renstra			2.Persentase Penurunan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun Dasar Renstra
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dengan azas Transparansi,	1.Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan KB. Samsat,	2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dengan azas Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional,	1.Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan KB. Samsat,

	Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Keseimbangan, Kesamaan Hak dan Kewajiban	2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008		Partisipatif, Keseimbangan, Kesamaan Hak dan Kewajiban	2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
--	--	--	--	--	--

Tabel 4.5.b
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p><u>Misi</u> Peningkatan PAD. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan</p> <p><u>Program</u> Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah</p>	Tunggakan PKB semakin meningkat dari tahun ke tahun	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PKB</p> <p>2. Pembayaran PKB dibayarkan tidak tepat pada waktunya.</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar PKB</p> <p>2. Customer Intensif</p>
	<p><u>Misi</u> Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik, terpercaya dan transparan</p> <p><u>Program</u> Program Peningkatan Pelayanan Publik</p>	Adanya keluhan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<p>1. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang;</p> <p>2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;</p>	<p>1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informasi Pelayanan;</p> <p>2. Rekrutment Petugas Baru</p>

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p><u>Misi</u> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Potensial, integritas tinggi, dan Profesional serta Membangun Sistem Kelembagaan yang berbasis Kompetensi</p> <p><u>Program</u> Peningkatan Kinerja Pelayanan</p>	Distribusi Penempatan Petugas pada UPT belum merata	<p>1. Berkurangnya kuantitas SDM</p> <p>2. Terbatasnya kualitas SDM</p>	<p>1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informasi Pelayanan;</p> <p>2. Rekrutment Petugas Baru</p>

4.6 Jenis-jenis Pungutan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Jawa Timur yang menangani :

1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
Adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**
Adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor;
3. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**
Adalah pajak yang dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
4. **Pajak Air Permukaan (PAP)**
Pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;

5. Retribusi Tempat Pelelangan (RTP)

Retribusi yang dipungut atas pemakaian tempat/gedung milik Pemerintah Provinsi atau tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain dalam rangka memfasilitasi kegiatan pelelangan kayu hasil hutan;

6. Kontribusi Retribusi Parkir Berlangganan

Adalah kontribusi dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi atas fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;

4.7 Rencana dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur akan terus berusaha meningkatkan Pelayanan Publik.

Salah satunya yaitu mendekatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada masyarakat dengan pertimbangan :

- Lokasi jauh dari KB Samsat Induk,
- Potensi objek dan pajak besar,

Adapun isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi antara lain :

1. Berkaitan dengan Bidang Pendapatan Daerah :

- Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat;
- Tuntutan Pembiayaan dan Belanja Daerah yang semakin meningkat ;
- Pungutan yang dominan hanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Kesulitan penambahan objek baru P-AP.

2. Berkaitan dengan Bidang Pelayanan Publik :

- Berkurangnya jumlah petugas Pelayanan;
- Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik ;
 - Masih adanya keluhan masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
- Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang;
- Masih perlu mendekatkan Pelayanan Publik pada masyarakat melalui diversifikasi pelayanan.

3. Berkaitan dengan Bidang Kelembagaan :

- Berkurangnya kuantitas SDM;
- Terbatasnya kualitas SDM;
- Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait;
- Distribusi penempatan personil pada UPT belum merata.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009-2014. Rencana program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Rencana Tahun Pertama (2010)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 182.124.947.199,-. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

II. Rencana Tahun Kedua (2011)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 264.645.487.956,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

III. Rencana Tahun Ketiga (2012)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.513.027.500,- adapun rincian program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

IV. Rencana Tahun Keempat (2013)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.701.612.000,-. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- E. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan,
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

V. Rencana Tahun Kelima (2014)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.256.701.612.000,- adapun rincian program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- E. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan,
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai posisi dan peran strategis dalam mengelola pendapatan daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berkaitan dengan visi tersebut, sehingga posisi dan peran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan antara Rencana Strategis dengan indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dapat dilihat dari misi pertama mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terkait dengan Indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dapat dilihat pada pelaksanaan Misi yang kedua yaitu mewujudkan Pelayanan Publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan. Hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, transparan dan terpercaya.

Indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dapat dilihat pada pelaksanaan Misi yang ketiga yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional, serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini untuk meningkatkan kualitas aparatur yang berkompetensi dan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

